



PUTUSAN
Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

Tempat/Tanggal Lahir Rerer, 20 September 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Kabupaten Minahasa, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2023 (Terlampir) yang sudah didaftarkan DiKepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 501/SK /2023/PN Tnn tertanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

Tergugat,

Tempat/Tanggal Lahir Tomohon, 05 Oktober 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jaga V Desa Rerer Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017 di Minahasa telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-12102017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 12 Oktober 2017.

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa dalam Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yaitu **Anak Pengugat Dan Tergugat** yang Lahir di Tondano, 10 Desember 2017, jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-18022021-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 30 November 2023.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percecokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa percecokan dimulai dari awal tahun 2018 secara terus menerus sampai TERGUGAT meninggalkan rumah dan anak pada akhir tahun 2018.
6. Bahwa percecokan antara Pengugat dan Tergugat dipicu juga karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sampai saat ini.
7. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pernah berurusan dengan pihak Kepolisian karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tapi masalahnya diselesaikan dengan damai.
8. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas sejak akhir tahun 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah 5 tahun lebih.
9. Bahwa PENGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.
10. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh TERGUGAT tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak mampu untuk membiayai biaya hidup keluarga, istri dan anak, sehingga PENGUGAT mencari pekerjaan untuk membantu membiayai hidup keluarga. Dan PENGUGAT dan TERGUGAT yang tidak tinggal serumah lagi telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk RUMAH TANGGA yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut “antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.
12. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, **Anak Penggugat Dan Tergugat** yang Lahir di Tondano, 10 Desember 2017, jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-18022021-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 30 November 2023, sepatutnya kalau hak asuh atas anak tersebut jatuh ke tangan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan biaya ditanggung bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi PENGGUGAT memohon agar PERKAWINAN PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
14. Memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa agar dicatatkan ke Buku Register yang telah disiapkan untuk itu.
15. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PENGGUGAT, mohon kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya
 2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 7102-KW-12102017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 12 Oktober 2017. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. Menetapkan menurut hukum anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama, **Anak Penggugat Dan Tergugat** yang Lahir di Tondano, 10



Desember 2017, jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-18022021-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 30 November 2023, mengenai biaya hidup, pendidikan dan pemeliharaan dari pengasuhan anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama PENGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku
- Untuk selebihnya Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilakukan sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-12102017-0005 tanggal 12 Oktober 2017, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-19022021-0016 tanggal 30 November 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102041802210002 tanggal 18-02-2021, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. Saksi I , yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah di Minahasa pada tahun 2017 secara agama Kristen Protestan;
 - Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) Tahun ;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah berulang kali selingkuh dan melakukan KDRT dimana saksi tahu karena saksi adalah Kepala jaga dan Tergugat adalah warga masyarakat saksi ;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak bekerja dan pergaulan di lingkungan masyarakat kalau ada teman yang mengajak minum minuman keras, Tergugat langsung pergi;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. Saksi II yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah di Minahasa pada tahun 2017 secara agama Kristen Protestan;
 - Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) Tahun ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah delapan tahun yang lalu tapi baru satu tahun menikah saya dengar mereka cekcok karena Tergugat sering mabuk-mabukan, pukul Penggugat sampai Penggugat diancam akan dibunuh dan Penggugat lari ke Jayapura untuk bekerja sehingga saya marah Tergugat karena Penggugat sudah yatim piatu dan saya yang membesarkan Penggugat ;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat ada selingkuh dan sudah sampai lapor polisi dan berdamai di polisi tapi akhirnya Tergugat pukul Penggugat lagi;
 - Bahwa, Tergugat tidak bekerja, kerjanya hanya mabuk-mabukkan dan membuat keributan;
 - Bahwa, Tergugat sifatnya tidak baik, bukan hanya Penggugat yang diancam, orang tua dan kakeknya juga pernah diancam dengan parang oleh Tergugat;
 - Bahwa, sejak tahun 2019, sudah sekitar lima tahun tidak serumah lagi dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;



Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termasuk dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 149 Rbg dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri tetapi kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus ;

Menimbang untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Minahasa menurut Agama Kristen Protestan sesuai dengan surat Kutipan Akte Perkawinan bukti P-1 dan keterangan Saksi Meylin Juvita Rosali Mangi dan Saksi David Wantalangi dan pernikahan Penggugat serta Tergugat jalani awalnya rukun dan damai tetapi kemudian Para Saksi mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat tidak sering mabuk-mabukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan kekerasan pada Penggugat sehingga pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah MEMBENTUK KELUARGA RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA DAN KEKAL BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Menimbang, bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sesuai dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian tujuan perkawinan yang hendak dicapai oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat tercapai selain itu telah juga memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 ***“perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain”*** serta sesuai dengan Putusan MARI No. 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan dalam perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 juga menyebutkan ***“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** maka dengan demikian perkawinan yang sedemikian tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis hakim sesuai pasal 189 ayat 2 Rbg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Pertama** masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedua** oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang patut dan sah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat pada hakekatnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada dasarnya Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya seperti yang telah dipertimbangkan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai alasan untuk dapat diputus karena perceraian dengan demikian terhadap Petitum Kedua ini juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Ketiga** untuk merealisasikan perceraian Menimbang, bahwa berdasarkan mempertimbangkan bukti surat yaitu P-3 berupa surat Akte kelahiran yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga merupakan bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Dari ketentuan di atas jelas terlihat bahwa baik bapak maupun ibu adalah sebagai wali dari anaknya yang belum berusia 18 tahun sepanjang kekuasaannya tidak dicabut sehingga permintaan Penggugat pada petitum ini haruslah diartikan sebagai pengasuh atau penguasaan saja;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 baik ibu atau bapak tetap berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-2 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang Lahir di Tondano, 10 Desember 2017, jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-18022021-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 30 November 2023 Tahun dimana juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi anak tersebut masih berumur 10 (sepuluh) Tahun maka baik Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk merawat mendidik, memelihara serta turut juga membiayai kehidupan anak-anak tersebut sampai pada akhirnya anak-anak tersebut dewasa maka sepatutnya terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap Petitum ketiga ini cukup beralasan untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keempat** untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana perceraian itu terjadi yaitu di Kantor Catatan Sipil **Kabupaten Minahasa** dan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Minahasa harus mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa diperintahkan untuk mencatat putusan ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum Keempat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kelima** oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini, Dengan demikian petitum ini juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh petitum penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga tuntutan Penggugat pada *petitum pertama dikabulkan seluruhnya* dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 7102-KW-12102017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 12 Oktober 2017. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan menurut hukum anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama, Anak Penggugat Dan Tergugat yang Lahir di Tondano, 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-18022021-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 30 November 2023, mengenai biaya hidup, pendidikan dan pemeliharaan dari pengasuhan anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama PENGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
6. Menghukum, kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, S.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 11 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Margaret Carla Rampengan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Margaret Carla Rampengan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp280.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp440.000,00;

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)